

Kertas Kebijakan

Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Kertas Kebijakan

**SARAN DAN MASUKAN KOMNAS PEREMPUAN
TERHADAP
RUU PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Jakarta, Juli 2023



DAFTAR ISI

Daftar isi.....	ii
I. Pengantar.....	1
II. Pemantauan terhadap Keberlakuan dan Dampak UU ITE terhadap Perempuan.....	3
III. Saran Dan Rekomendasi Komnas Perempuan	5
3. 1 Pengaturan Penyebaran Konten Intim Non Konsensual (Non Consensual Intimate Content)	5
3. 2 Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.	6
3. 3 Perlindungan Korban yang Mengalami Hambatan atas Akses Keadilan dan Pemulihan dari tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah	6
3. 4 Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu Perluasan Sasaran Perlindungan dari Tindakan Menghasut	7
3. 5 Menjamin Hak Korban Tindak Pidana ITE	7
Lampiran.....	9


I. PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Komnas Perempuan didirikan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan salah satu tugas dan kewenangan untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Untuk mendukung dan memperkuat kewenangan tersebut, Komnas Perempuan juga memiliki tugas dan kewenangan untuk pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian, serta kajian strategis untuk menjadikan pengalaman dan pengetahuan perempuan sebagai landasan utama dalam mendorong perubahan.

Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Terhadap Perempuan atau disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai:

“setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyangkut terhadap seorang perempuan sebagai korban, karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.” (Komnas Perempuan, 2021).

Komnas Perempuan mendokumentasikan secara rinci pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber yang kemudian berubah nama menjadi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), istilah KSBE digunakan untuk merujuk pada kekerasan seksual yang dilakukan melalui media informasi dan transaksi elektronik (ITE).



Grafik 1

Pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online / Kekerasan Siber Berbasis Gender Tahun 2017-2022 Kepada Komnas Perempuan

Pada tahun 2017 yang merupakan tahun awal pendokumentasian kasus KBGO, teridentifikasi 16 kasus pengaduan KBGO ke Komnas Perempuan. Pencatatan kasus mulai dirincikan pada tahun 2018. Berdasarkan kajian Komnas Perempuan pada tahun 2021, ditemukan bahwa kategori bentuk KBGO yang terbanyak dari tahun 2018-2020 adalah *sextortion* atau pemerasan untuk tujuan tindakan seksual (9.2% dari 1.321 kasus aduan). Bentuk-bentuk KBGO yang teridentifikasi meliputi

- *cyber harassment,*
- *revenge porn,*
- *malicious distribution,*
- *impersonation,*
- *cyber hacking,*
- *cyber grooming,*

- *online defamation,*
- *NCII, morphing,*
- *voyeurism,*
- *penguntitan/stalking,*
- *konten ilegal/illegal content, dan*
- *perekrutan siber/cyber recruitment.*

Dari peningkatan pengaduan kasus KBGO ini, dapat dilihat adanya kenaikan tren kekerasan seksual dengan cara dan/atau melalui bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi (KSBE). Hal ini berdampak pada kondisi perempuan yang lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam dunia siber.

Kenaikan kasus kekerasan siber juga disinyalir disebabkan oleh kondisi pandemik yang membatasi pertemuan di dunia nyata dan meningkatkan intensitas penggunaan platform digital. Dampak KBGO, khususnya KSBE yang dikenali adalah dampak psikologis, di antaranya depresi, kecemasan, dan ketakutan. Pada titik tertentu, korban bahkan dapat memiliki pikiran, keinginan, atau upaya untuk bunuh diri. Korban juga menarik diri dari kehidupan publik termasuk keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk perempuan yang foto atau videonya bermuatan seksual dan didistribusikan tanpa persetujuan sehingga membuat mereka merasa dipermalukan dan diejek di tempat umum. Ada juga yang mengalami dampak kerugian ekonomi karena kehilangan penghasilan, maupun kehilangan pekerjaan atau kesempatan bekerja karena dianggap

melakukan aib atau karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan kondisi psikologis dan fisik yang memburuk. (Komnas Perempuan, 2021)

II. PEMANTAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN DAN DAMPAK UU ITE TERHADAP PEREMPUAN

Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari perbuatan penyebaran materi bermuatan seksual. Perumusan kebijakan dalam UU ITE justru membuat perempuan korban kekerasan seksual (KS) rentan mengalami reviktimisasi, bahkan kriminalisasi. Hal ini menghambat pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara pada pemenuhan hak perempuan korban KS, terutama atas jaminan dan kepastian hukum, rasa aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Fakta bahwa mantan suami/pacar melanjutkan kekerasan terhadap mantan pasangannya di ruang siber, menunjukkan bahwa perceraian atau perpisahan tidak menjamin perempuan bebas dari kekerasan. Tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan sebagai alat kontrol dan balas dendam oleh mantan suami/pacar perempuan korban. Sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah ancaman dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan seksual, yang mengakibatkan

perempuan korban dipermalukan bahkan berisiko berhadapan dengan hukum sebagai tersangka pelanggar aturan dalam UU ITE atau UU Pornografi.

Dalam konteks kriminalisasi pada perempuan korban melalui penggunaan UU ITE, hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa bukan saja melibatkan perempuan korban kekerasan seksual ketika muatan seksualnya disebarluaskan melalui media siber, tetapi juga perempuan korban kekerasan berbasis gender lainnya seperti korban KDRT atau kekerasan di ranah personal ketika mereka mengunggah atau menuliskan kisah dan/atau aspirasinya tentang kasus yang dialaminya di media sosial. Sulit bagi perempuan korban untuk keluar dari jerat kriminalisasi, terutama ketika suami/pasangannya adalah pejabat publik atau elit. Dalam kondisi tersebut, suami/pasangan sang perempuan korban dapat memanfaatkan relasi timpang di antara mereka akibat kedudukan sosial dan konstruksi gender mengenai posisi perempuan dalam relasi personal di masyarakat patriarkis.

Contohnya, dengan penggunaan pasal pencemaran nama baik di UU ITE untuk menuduh perempuan korban yang mengunggah tulisan kasus KDRT atau kekerasan ranah personal yang dialaminya.

UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS telah mengatur beberapa hal terkait Kekerasan Siber Berbasis Elektronik (KSBE) yaitu:

- (1) Menghukum tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui ruang siber sebagai tindak pidana dengan nama Kekerasan Siber Berbasis Elektronik (KSBE) (Pasal 14);
- (2) Pemberatan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk TPKS yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (Pasal 15);
- (3) Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, khususnya untuk penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik (Pasal 68);
- (4) penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Pasal 46); dan (5) Pencegahan di bidang teknologi dan informatika (Pasal 79).

Sementara itu, UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP revisi) telah mencabut sebagian aturan dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016. Pasal-pasal ini berkaitan langsung maupun tidak langsung pengalaman perempuan korban kekerasan menghadapi reviktimisasi dan kriminalisasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, penting bagi Revisi UU ITE untuk sejalan perubahan hukum yang telah ada, baik dalam UU TPKS dan KUHP revisi. Komnas Perempuan juga menegaskan pentingnya revisi UU ITE meneguhkan semangat UU TPKS dalam hal untuk memenuhi hak perempuan korban KSBE atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.



III. SARAN DAN REKOMENDASI KOMNAS PEREMPUAN

3.1 Pengaturan Penyebaran Konten Intim Non Konsensual (*Non Consensual Intimacy Content*)

UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa pada saat KUHP mulai berlaku yaitu 2026, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 2a ayat(21), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (21), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (21), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan tidak berlaku (Pasal 622 Ayat (1)).

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam KUHP. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407 KUHP yang menyatakan:

Setiap Orang yang **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Dengan demikian acuan revisi Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 haruslah mengacu pada ketentuan dalam Pasal 407 KUHP. Namun, dari ketentuan Pasal 407 KUHP terdapat potensi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*Non Consensual Intimate Image*) atau mengandung muatan pornografi menjadi tersangka **membuat** konten pornografi.

Sementara UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dalamnya mengatur:

1. Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf l jo Pasal 14 Ayat (1) dan (2)
2. Pemberatan pidana untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (Pasal 15)

Namun, ketentuan dalam UU TPKS tidak menjangkau konten intim yang dibuat secara konsensual kemudian didistribusikan atau ditransmisikan melalui TIK tanpa ijin atau persetujuan yang ada dalam konten tersebut.

Karenanya, penting di dalam revisi UU ITE ini ditambahkan ketentuan tidak dipidanya korban NCII yaitu:

Seorang yang menjadi obyek muatan yang mengandung materi pornografi tidak dipidana jika perbuatan penyebarluasan materi tersebut dengan menggunakan sarana elektronik dilakukan tanpa persetujuannya.

Artinya, penambahan ketentuan di atas pada revisi UU ITE akan mengisi kekosongan hukum di UU TPKS dan UU KUHP pada perlindungan hukum korban NCII.

3.2 Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE membatasi penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat “penyidikan”, padahal proses pemeriksaan tindak pidana ITE juga meliputi tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Maka perlu ditambahkan frasa “penuntutan” dan “pemeriksaan di pengadilan” satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Juga pentingnya penambahan jaminan perlindungan hak-hak korban khususnya terkait:



Hak Korban atas Penghapusan Jejak Digital, Perlindungan Hak Privasi,



Perlindungan atas Identitas Korban dalam Putusan Pengadilan, dan



Hak atas Restitusi.

Berkait dengan ini, UU TPKS telah memberikan jaminan pada pemenuhan hak korban, di antaranya hak penghapusan jejak digital dan pemutusan akses terhadap data/dokumen elektronik. Juga ada Pedoman Jaksa Agung No. 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana di antaranya melarang untuk melakukan penyalin rekaman gambar foto/video dalam dokumen dakwaan dan tuntutan.

3.3 Perlindungan Korban yang Mengalami Hambatan atas Akses Keadilan dan Pemulihan dari tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah

Pengecualian untuk tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah dikecualikan selain untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, juga karena terpaksa untuk membela diri atau **untuk mengatasi hambatan atas akses keadilan dan pemulihan**. Usulan ini dilatarbelakangi dari kasus dimana korban KDRT terpaksa mengunggah di medsos dan

menunjukkan konten perselingkuhan suaminya untuk memperoleh perhatian aparat penegak hukum dan publik (dalam konteks mantan pasangannya adalah orang berpengaruh dan memiliki jabatan tinggi). Juga dilatarbelakangi korban dan pendamping korban kekerasan seksual yang mengungkap (*speak up*) di media sosial atas pemenuhan hak atas keadilannya. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, ancaman pemidanaan tersebut menyebabkan korban/pendamping yang bersuara dibungkam dan menghentikan akses keadilan dan pemulihan korban.

3.4 Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu Perluasan Sasaran Perlindungan dari Tindakan Menghasut

Sinkronisasi dan harmonisasi dengan rumusan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 242, 243, 301 dan 302 yang mengatur tentang larangan menghasut dan menyebarkannya baik secara langsung, tertulis maupun elektronik, serta sasaran dari individu atau kelompok yang dilindungi. Perluasan kelompok sasaran yang selaras yaitu

“terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”

3.5 Menjamin Hak Korban Tindak Pidana ITE

Komnas Perempuan juga merekomendasikan para perumus revisi UU ITE untuk mengintegrasikan sejumlah ketentuan hak korban terkait dengan tindak pidana ITE sebagai berikut:

- a. Hak Korban atas Penghapusan Jejak Digital. Penghapusan jejak digital yaitu hak untuk menghapus peristiwa masa lalu dalam hidup korban yaitu informasi, video atau foto tentang tindak pidana kekerasan seksual/kesusilaan/mengandung muatan pornografi dirinya dihapus dari Internet sehingga tidak dapat ditemukan oleh mesin pencari. Hak ini menjadi penting bagi korban untuk mendapatkan pemulihan.
- b. Perlindungan Hak Privasi. Salah satu hambatan korban kekerasan seksual siber adalah dalam proses peradilan adalah pinalin rekatkan bagian tubuh atau organ seksual korban dalam berita acara pemeriksaan. Upaya memberikan perlindungan hak privasi ini sudah diatur dalam Perja 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana, yang akan menjadi sangat baik jika diterapkan sejak tingkat penyidikan sampai pengadilan.

- c. Perlindungan atas Identitas Korban dalam Dokumen Hukum. Dalam proses peradilan penyebaran konten yang mengandung muatan pornografi tidak dilakukan penyalin rekaman, dalam sidang tertutup, menyamarkan identitas korban dalam putusan pengadilan.
- d. Hak atas Restitusi. Kekerasan di ruang siber atau melalui sarana elektronik berdampak terhadap korban, baik secara psikis, sosial maupun ekonomi. Karenanya, Pelaku memiliki tanggung jawab untuk membantu memulihkan kondisi korban pada situasi mendekati sebelum tindak pidana terjadi.

Selengkapnya dapat dibaca dalam DIM Usulan Komnas Perempuan (*terlampir*)

Tim Komnas Perempuan:

- Andy Yentriyani, Ketua
(andy@komnasperempuan.go.id)
- Mariana Amiruddin, Wakil Ketua
(mariana@komnasperempuan.go.id)
- Siti Aminah Tardi, Komisioner
(sitiaminah@komnasperempuan.go.id)
- Maria Ulfa Anshor, Komisioner
(mariaulfa@komnasperempuan.go.id)

LAMPIRAN:
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;</p>	<p>Penambahan frasa “aman”</p> <p>a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, aman, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;</p>	<p>Aman berarti “bebas dari bahaya atau gangguan, terlindungi, tentram dan tidak merasa takut atau khawatir (KBBI.wb.id) . Ruang digital harus memberikan rasa aman bagi setiap orang ketika mengaksesnya dan memberikan kemanfaatan untuk pemenuhan hak warga negara</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
3.	<p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;</p>	TETAP	
4.	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
5.	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Penambahan Pasal 28 C Ayat 1 UUD 1945</p> <p>Sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 28 C Ayat 1, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Pasal 28 C Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>
6.	<p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
7.		<p>Penambahan Substansi</p> <p>3. Pasal 4 Ayat (1) huruf l jo Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 4 Ayat (2) huruf j; Pasal 15 Ayat (1) huruf l dan Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>Kebutuhan harmonisasi dengan UU yang telah disusun sebelumnya dimana UU No. 1 KUHP pada Pasal 662 Ayat 1 butir r menyatakan pembatalan atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
8.		4. Pasal 662 Ayat (1) huruf r dan Pasal 662 Ayat 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>Pasal 662 Ayat 10 menyatakan bahwa Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407; ▪ Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441; ▪ Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243; ▪ Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan ▪ Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2).

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
9.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	TETAP	
10.	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
11.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) diubah sebagai berikut:</p>	TETAP	
12.	<p>1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Sinkronisasi Pasal 407 KUHP</p> <p>(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang mengandung materi pornografi.</p>	<p>Sinkronisasi dan harmonisasi UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP</p> <p>Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuanya diganti dengan Pasal dalam KUHP. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuanya diganti dengan Pasal 407 KUHP;</p> <p>“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
14.	(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.	TETAP	
15.	(3) Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.	TETAP	
16.	(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	<p>memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, untuk menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.</p>		
17.	<p>Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
18.	Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 28A</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi Orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.</p>	<p>Penambahan Substansi</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik 	<p>Sinkronisasi dan harmonisasi dengan rumusan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 242, 243, 301 dan 302 yang mengatur tentang larangan menghasut dan menyebarkannya baik secara langsung, tertulis maupun elektronik, serta sasaran dari individu atau kelompok yang dilindungi. Sebagai berikut:</p> <p><u>Pasal 242</u></p> <p>Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<p><u>Pasal 243</u></p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
20.	(2) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.	<p>Penambahan substansi:</p> <p>“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat””</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud keonaran adalah kondisi warga masyarakat yang tidak kondusif yang berbentuk kecemasan sosial, ketegangan , kepanikan, kegaduhan , kegemparan dan kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku kekerasan.</p>	<p>Sinkronisasi dan harmonisasi dengan rumusan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 256</p> <p>Keonaran dibutuhkan penjelasan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang</p>
21.	Ketentuan Pasal 29 tetap dengan perubahan penjelasan sehingga penjelasan Pasal 29 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
22.	<p>Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Orang lain.</p>	TETAP	
23.		<p>SUBSTANSI BARU</p> <p>Pasal 43 ayat (2)</p> <p>(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Usulan ini diajukan untuk mengakomodasi kepentingan korban dalam perlindungan hak-haknya khususnya terkait: Hak Korban atas Penghapusan Jejak Digital, Perlindungan Hak Privasi, Perlindungan atas Identitas Korban dalam Putusan Pengadilan, dan Hak atas Restitusi. Juga tidak membatasi pada tingkat penyidikan saja, melainkan juga pada penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagai satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana (SPP)</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
		<p>Pasal 43 ayat (2)</p> <p>(2) Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, perlindungan hak korban, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
24.		<p>Pasal 43 ayat (3)</p> <p>(3) Perlindungan hak korban meliputi pemenuhan hak korban atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak atas penghapusan dokumen elektronik b. Hak Perlindungan Hak Privasi. c. Perlindungan atas Identitas Korban d. Hak atas Restitusi 	
25.	Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Perubahan Substansi</p> <p>(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang mengandung materi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Konkordan dengan Pasal 27 ayat 1</p>
27.	<p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan.</p>	<p>TETAP</p>	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
28.		Substansi Baru (3) Seorang yang menjadi obyek muatan yang mengandung materi pornografi tidak dipidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa persetujuannya.	Untuk mencegah korban NCII dikriminalkan dengan sangkaan UU Pornografi
29.	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	menjadi ayat (4) (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
30.	<p>Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p>	<p>Menjadi ayat (5)</p> <p>(5) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum,dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik dipidana karena pencemaran siber dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	Sinkronisasi dengan Pasal 433 KUHP
31.	<p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Menjadi ayat (6)</p> <p>(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
32.	Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.	Menjadi ayat (7) dengan penambahan substansi: (7) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri atau <i>untuk mengatasi hambatan atas akses keadilan dan pemulihan.</i>	Usulan ini dilatarbelakangi dari kasus dimana korban KDRT terpaksa mengunggah di medsos dan menunjukkan konten perselingkungan suaminya untuk memperoleh perhatian aparat penegak hukum dan publik (dalam konteks mantan pasangannya adalah orang berpengaruh dan memiliki jabatan tinggi). Juga dilatarbelakangi korban dan pendamping korban kekerasan seksual yang mengungkap (<i>speak up</i>) di media sosial atas pemenuhan hak atas keadilannya.
33.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena kejahatan dan bukan oleh badan hukum.	Menjadi ayat (8) (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena kejahatan dan bukan oleh badan hukum.	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
34.	<p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, untuk menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Menjadi Ayat (9) Penambahan frasa “membuat pengakuan utang” menjadi:</p> <p>(9) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, “membuat pengakuan utang” untuk menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Pasal 483 KUHP untuk tindak pidana ancaman</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
35.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan delik aduan yang hanya dituntut atas pengaduan korban atau Orang yang terkena kejahatan.	TETAP	
36.	Ketentuan Pasal 45A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 45A</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
38.	<p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi Orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Substansi Baru</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;</p> <p>b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau</p> <p>c. menghasut untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Konkordan dengan usulan Pasal 28A</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
39.		<p>Substansi Baru Penambahan Ayat</p> <p>(3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak</p>	<p>Sinkronisasi dan harmonisasi dengan KUHP, dimana untuk tindak pidana hasutan jika dilakukan dalam menjalankan profesinya, dan kemudian diulangi, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak profesinya.</p>
40.	<p>(3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Penambahan substansi “mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat”</p> <p>Menjadi Ayat 4</p> <p>(4) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara</p>	<p>Sinkronisasi dan harmonisasi dengan rumusan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal Pasal 256</p> <p>Keonaran dibutuhkan penjelasan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang</p>

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
		<p>dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud keonaran adalah kondisi warga masyarakat yang tidak kondusif yang berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan dan kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku kekerasan.</p>	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	TETAP	
42.	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	TETAP	

NO.	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
43.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	TETAP	
44.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>	TETAP	

